

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

COREinsight

KOPDES MERAH PUTIH : PARADOKS GERAKAN EKONOMI RAKYAT

Kutipan

Semua konten dalam publikasi yang dikeluarkan oleh CORE Indonesia dapat dikutip secara bebas selama mencantumkan sumber

Rangkuman Utama:

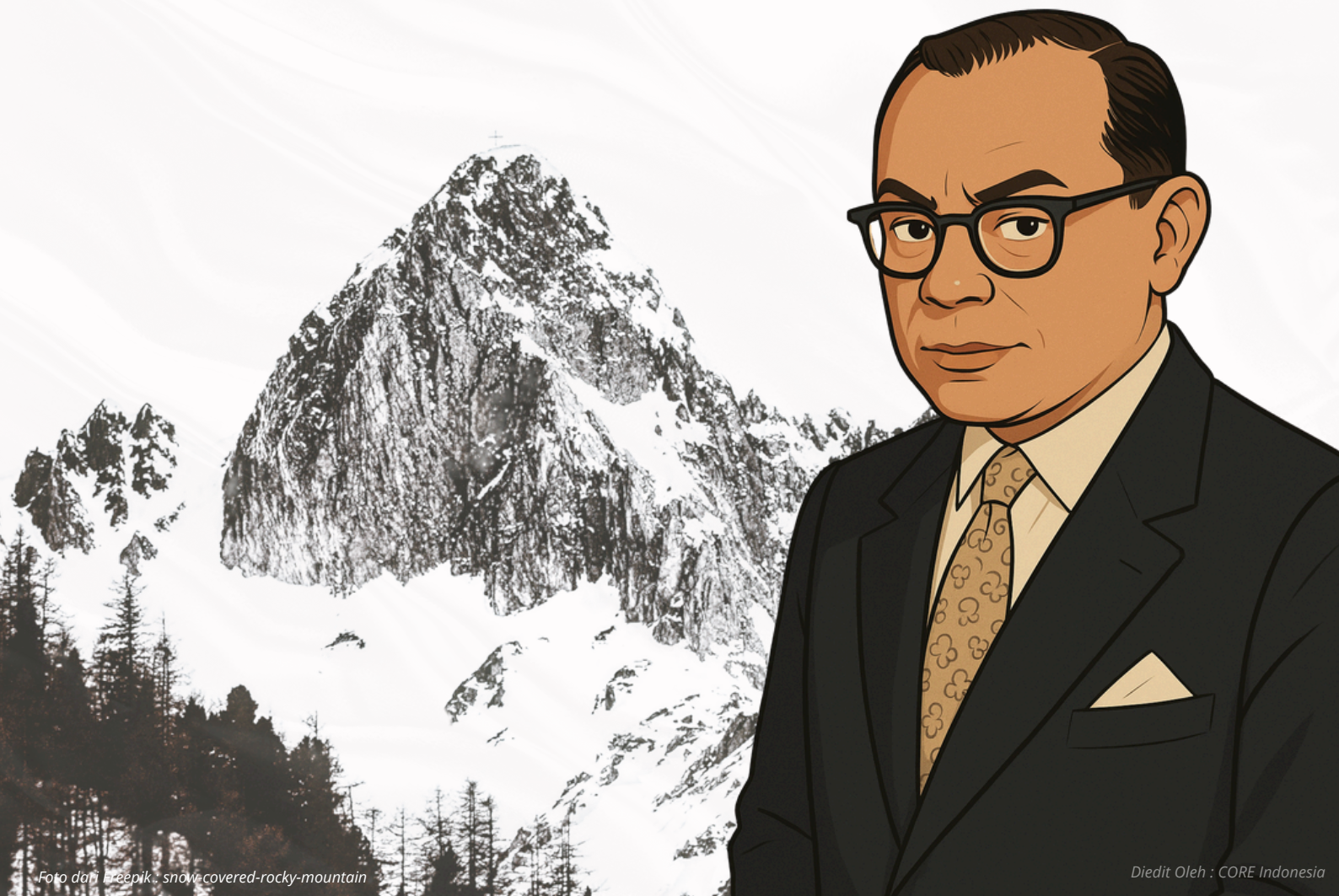
- Gagasan koperasi yang dibawa oleh Bung Hatta mensyaratkan tujuh prinsip dasar: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengendalian oleh anggota secara demokratis; partisipasi ekonomi anggota; otonom dan independen; kerja sama antarkoperasi; dan kepedulian terhadap masyarakat.
- Sebagai langkah ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa program koperasi desa Merah Putih dirancang dengan mempertimbangkan aspek-aspek utama dalam desain koperasi, khususnya desain dasar dan teknis pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini, pemerintah harus merujuk pada gagasan koperasi yang digagas oleh Bung Hatta sebagai landasan filosofi dan arah kebijakan.
- Sejarah panjang ekonomi desa, termasuk kemunduran KUD akibat pendekatan *top-down* dan seragam, menunjukkan pentingnya strategi yang kontekstual dalam membangun koperasi. Dalam pengembangan koperasi desa Merah Putih, pelajaran ini relevan agar program benar-benar berpijak pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat, bukan sekadar kebijakan dari atas.



KOPERASI MERAH PUTIH

“Cita-cita koperasi makin lama makin kuat. Di masa yang akhir ini banyak sekali orang menganjurkan serta mendirikan koperasi. Sayang tidak semua koperasi yang didirikan itu dapat diberi nama koperasi. Banyak orang mendirikan persekutuan perusahaan dengan nama “koperasi”, tetapi badan itu pada dasarnya bukan koperasi.”

(Mohammad Hatta, 2 Februari 1943)



Kopdes Merah Putih Menyalahi Ide Bung Hatta

Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi menjadi salah satu pilar utama dalam visi Presiden Prabowo. Komitmen ini tercermin jelas dalam agenda revitalisasi dan penguatan peran Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai sarana penggerak ekonomi rakyat. Gagasan tersebut kini mulai diaktualisasikan melalui program koperasi desa Merah Putih, sebuah inisiatif besar yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta mendorong sinergi pusat dan daerah dalam membangun ekonomi desa.

Koperasi desa Merah Putih adalah inisiatif langsung Presiden Prabowo. Pertama kali disampaikan dalam Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang pada 21–28 Februari 2025, dan ditegaskan kembali dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara pada 3 Maret 2025. Targetnya ambisius: Membentuk 80.000 koperasi serentak di seluruh desa di Indonesia dengan peluncuran resmi pada Hari Koperasi, 12 Juli 2025. Semua proses pembentukannya dilandasi oleh **Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025**, yang diperkuat dengan berbagai peraturan turunan.

Menyalahi Ide Bung Hatta

Namun begitu, di balik ambisi pemerintah membangun koperasi desa Merah Putih, muncul pertanyaan mendasar tentang apakah program koperasi ini sejalan dengan ide koperasi Bung Hatta?

Semangat gotong-royong yang hidup di tengah masyarakat adalah inspirasi dasar gagasan koperasi menurut Mohammad Hatta. Ketika Indonesia meraih kemerdekaan pada 1945 dan menghadapi agresi militer hingga akhirnya diakui merdeka penuh pada 1949, kondisi ekonomi nasional sangat memprihatinkan. Banyak infrastruktur rusak, dan negara kekurangan modal untuk membangun. Di sisi lain, warisan kapitalisme kolonial masih kuat mencengkeram, meskipun secara politik Indonesia telah merdeka.

Dalam kondisi tersebut, Bung Hatta berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk melawan kapitalisme kolonial dan membangun ekonomi rakyat adalah lewat koperasi (Hatta 1954: 196). Koperasi dipilih karena mengedepankan nilai tolong-menolong dan tanggung jawab bersama; tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Hatta 1954: 196).

Sebagai instrumen untuk memperbaiki ekonomi rakyat yang ambruk pascakemerdekaan, koperasi dibangun atas asas kekeluargaan. Prinsipnya sukarela dan terbuka, dengan tujuan utama: membela kepentingan bersama dan memperjuangkan cita-cita kolektif. Menurut Bung Hatta, ini adalah “satu-satunya jalan bagi rakyat yang miskin dan lemah ekonominya untuk memperbaiki dasar penghidupan” (Hatta 1954). Artinya, koperasi bukan alat kepentingan individu, apalagi hanya pengurus atau pemerintah, melainkan hasil kesadaran bersama dari warga untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

Karena sifatnya sukarela dan bertumpu pada kekuatan masyarakat, pembangunan koperasi harus dimulai secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kalau modal yang tersedia hanya dari hasil bertani atau melaut, maka bentuk koperasinya pun mengikuti kapasitas lokal. Bung Hatta pernah menyampaikan pada 11 Juli 1953 bahwa, "Koperasi rakyat haruslah berdasar pada kombinasi yang baik antara faktor-faktor produksi yang ada dalam masyarakat kita."

Koperasi, menurutnya, mesti dibangun dari modal simpanan anggota sendiri, bukan dari pinjaman pihak luar. Tujuannya jelas: mendidik anggota untuk mandiri (Amin 1961: 9). Jika koperasi sudah mapan dan berdaya, barulah boleh mendapat bantuan pemerintah (Hatta 1954). Jadi, semua elemen dalam koperasi, dari modal, kepemimpinan, hingga semangat kerja, harus muncul dari masyarakat sendiri. Di titik inilah, model koperasi Bung Hatta tampak berbeda dari desain koperasi desa Merah Putih yang justru *top-down* dan birokratis.

Lebih jauh, karena dibentuk dari akar rumput, koperasi menurut Bung Hatta adalah jalan menuju demokrasi ekonomi. Dengan berkoperasi, masyarakat belajar untuk mandiri, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan ekonomi sendiri, termasuk bermitra dengan pihak lain (Hatta 1954: 219). Tidak ada jurang antara pengurus dan anggota; semua setara dan ikut bertanggung jawab atas usaha bersama. Setiap anggota punya hak suara yang sama, keuntungan dibagi adil sesuai kontribusi, dan sebagian laba digunakan untuk pendidikan anggota (Hatta 1954: 220). Nilai-nilai ini mencerminkan tujuan utama koperasi: mendidik rakyat menjadi mandiri.

Melalui koperasi, Bung Hatta ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi rakyat tak harus selalu dipegang negara. Meskipun ada ungkapan "ekonomi harus dikuasai oleh negara", Bung Hatta mengingatkan bahwa itu tidak berarti pemerintah menjalankan semua jenis usaha. "Dikuasai negara tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi pengusaha dalam segala rupa" (Hatta 1954). Jadi, kalau koperasi desa Merah Putih didesain sebagai bisnis monopoli, itu justru bertentangan dengan semangat koperasi Bung Hatta karena koperasi sejatinya tidak berorientasi pada mencari untung, melainkan pada memperkuat ekonomi rakyat secara kolektif.

Mencermati desain koperasi desa Merah Putih, CORE berpandangan bahwa terdapat sejumlah aspek penting yang perlu dikritisi dan diperhatikan secara serius agar koperasi Merah Putih benar-benar mampu menjadi mesin ekonomi rakyat, bukan sekadar retorika elite pemerintah semata.

Empat Kritik Desain Koperasi Merah Putih

Meski berangkat dari niat baik untuk menghidupkan ekonomi rakyat, program koperasi desa Merah Putih berisiko menjauh dari semangat koperasi ala Bung Hatta jika tidak dirancang dengan matang. CORE Indonesia mencatat, setidaknya empat aspek krusial yang perlu dievaluasi secara serius agar program ini betul-betul berdampak positif bagi ekonomi desa.

Pertama, dari sisi konsep dasar. Pembentukan koperasi desa Merah Putih yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 berpotensi bertentangan dengan semangat koperasi yang terbuka dan berbasis kepentingan ekonomi anggota. Undang-undang ini adalah revisi dari UU No. 12 Tahun 1967, landasan koperasi fungsional seperti Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa Orde Baru. Masalahnya, kedua UU ini mengedepankan keanggotaan yang homogen. Jika pendekatan ini dilanjutkan, besar kemungkinan koperasi desa hanya akan jadi formalitas administratif, sekadar memenuhi target, tanpa membangun struktur ekonomi yang benar-benar mandiri. Lebih-lebih, hal ini tidak sesuai dengan marwah koperasi yang digagas Bung Hatta.

Padahal, semangat awal koperasi Indonesia dalam UU No. 79 Tahun 1958 justru bertumpu pada inisiatif masyarakat akar rumput. **Gerakan koperasi kala itu lahir dari bawah, bukan dipaksakan dari atas. Karena itu, jika koperasi desa Merah Putih tetap memakai kerangka lama, program ini berisiko mengulang kegagalan KUD: birokratis, tak otonom, dan jauh dari kebutuhan warga desa.**

Kedua, dari sisi kelembagaan. Hadirnya koperasi Merah Putih berpotensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dulu ada. Padahal, banyak BUMDes saat ini belum maksimal berkontribusi terhadap ekonomi desa. Bukannya memperkuat BUMDes yang sudah ada, pemerintah justru menambah satu lagi struktur kelembagaan, tanpa kejelasan integrasi fungsi.



Pembentukan koperasi desa Merah Putih yang menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 bertentangan dengan nilai koperasi yang bersifat terbuka berdasarkan adanya kepentingan aktivitas ekonomi yang dijalankan koperasi.

Ini rawan menimbulkan duplikasi ekonomi desa yang membingungkan masyarakat maupun aparat desa. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah dan bersifat instruktif makin memperlemah daya gerak kedua lembaga ini.

Tak hanya itu, kehadiran koperasi desa Merah Putih juga berpotensi menyulitkan perencanaan dan optimalisasi penggunaan dana desa. Surat edaran Menteri Desa dan PDT No. 6 Tahun 2025 bahkan mewajibkan desa yang belum punya BUMDes untuk mengalokasikan minimal 20% dana desa ke koperasi Merah Putih. Hal ini bisa memperburuk kualitas pembangunan ekonomi desa. Modal dan sumber daya terserap untuk program yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan lokal. Padahal, semangat koperasi mestinya tumbuh dari partisipasi dan inisiatif warga, bukan lewat instruksi dari pusat.

Ketiga, dari sisi pendanaan. Skema pembiayaan koperasi Merah Putih lewat APBN berisiko membebani fiskal negara. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2025, disebutkan bahwa dana akan disalurkan melalui dua skema: *channelling* dan *executing*. Skema *channelling* berarti dana APBN disalurkan lewat Bank Himbara untuk membiayai infrastruktur awal koperasi. Estimasinya mencapai Rp 400 triliun, dengan asumsi 80.000 koperasi menerima masing-masing Rp 5 miliar. Ini bisa menimbulkan risiko tak terduga (*contingency risk*) terhadap APBN.

Skema kedua, *executing*, mengandalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lewat Bank Himbara. Namun, karena sebagian besar koperasi desa ini baru dibentuk, risiko gagal bayar cukup tinggi. Jika tidak dikelola hati-hati, skema ini bisa menurunkan kualitas portofolio kredit perbankan nasional, terutama Himbara.

Keempat, dari sisi tata kelola. Belajar dari pengalaman pengelolaan dana desa dan BUMDes, menunjukkan bahwa persoalan manajerial masih menjadi kendala utama. Efisiensi rendah, tata kelola lemah, bahkan korupsi kerap terjadi.



Desain koperasi desa Merah Putih yang cenderung instruktif dari pemerintah pusat tidak sejalan dengan spirit utama koperasi: partisipatif, inisiatif, dan sukarela dari masyarakat

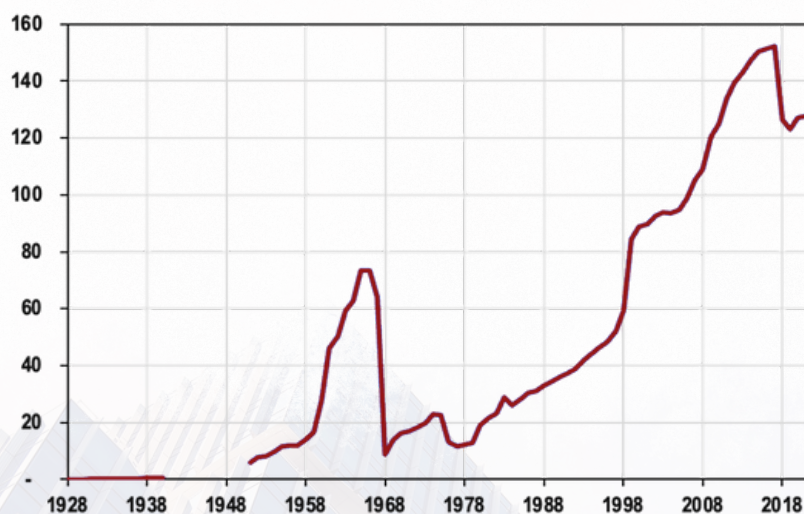
Memberikan plafon dana Rp 3–5 miliar per koperasi tanpa kesiapan manajemen berpotensi membuka ruang penyimpangan. Tanpa semangat koperasi yang partisipatif dan tata kelola yang sehat, koperasi desa Merah Putih justru bisa mengulangi kisah koperasi simpan pinjam bermasalah di berbagai daerah.

Kita tidak ingin program ini menjadi celah baru bagi penguasaan elit (*elite capture*) dan politisasi koperasi. Koperasi, sebagai lembaga demokratis ekonomi rakyat, sering kali disalahgunakan oleh segelintir elite. **Dalam sejarah Indonesia, politisasi koperasi bukan hal baru. Sejak 1950-an, koperasi sempat dekat dengan partai politik besar seperti PNI dan PKI. Grafik 1 menunjukkan, jumlah koperasi melonjak dari 16.602 unit pada 1959 menjadi 73.525 pada 1965, namun ambruk jadi 8.893 unit pada 1968 saat arah politik berganti dan koperasi tak lagi punya ‘pelindung’.**

Setelah reformasi, jumlah koperasi aktif memang meningkat, namun didominasi koperasi simpan pinjam (KSP). Sayangnya, banyak KSP berkembang tak sehat. Alih-alih memperkuat produksi, KSP justru cenderung konsumtif, bahkan menyerupai praktik rentenir (Baswir, 2022: 74). Bung Hatta sudah mengingatkan, koperasi bisa melenceng jadi “persekutuan majikan” jika hanya dikuasai segelintir orang dan mengabaikan kepentingan bersama (Hatta, 1954: 191).



Dengan absennya spirit koperasi yang sungguh-sungguh dan tata kelola koperasi yang baik, program ini bisa membuka celah korupsi dan penyelewengan dana, sebagaimana banyak terjadi dalam kasus koperasi simpan pinjam di berbagai daerah di Indonesia



Grafik 1. Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia, 1928–2021 (ribu unit)

Sumber: 1928–1940: *Indisch Verslag* (1941); 1951–1955: Statistik 1956 (Biro Pusat Statistik, 1957); 1956–2021: Badan Pusat Statistik (berbagai tahun).

Belajar dari Dunia, Berkaca ke Desa: Apa yang Bisa Kita Pelajari soal Koperasi?

Koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis gotong royong dan kekeluargaan berkembang berbeda di setiap negara sesuai sistem ekonomi politik yang dianut. Amerika Serikat dengan paham liberal murni membentuk koperasi berdasarkan inisiatif masyarakat tanpa campur tangan pemerintah, berperan sebagai alat bersaing dalam liberalisme, instrumen ekonomi sosial, dan mekanisme *check and balances* terhadap monopoli kapitalisme, dengan pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan pemberi bantuan teknis tidak langsung.

Sementara itu, Swedia menerapkan model sosial-demokrat yang unik dengan koperasi dibentuk murni oleh inisiatif masyarakat. Koperasi berperan sebagai alat pemerataan kesejahteraan nasional dan instrumen “jalan tengah” (*middle way*) yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah melawan monopoli, dengan pemerintah hanya berperan sebagai regulator meski menganut sistem sosial-demokrat.

Di sisi lain, Korea Selatan menunjukkan evolusi yang menarik dalam perkembangan koperasinya. Pada awalnya, sebagian koperasi dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat, sementara sebagian lainnya dibentuk oleh pemerintah, mencerminkan dualisme dalam pendekatan pembentukan koperasi. Transformasi besar terjadi memasuki tahun 1980-an ketika masa pemerintahan demokrasi dimulai, dan sejak saat itu koperasi dibentuk murni berdasarkan inisiatif masyarakat. Peran koperasi dalam struktur perekonomian sangat beragam: sebagai alat politik dan kebijakan program pemerintah, instrumen mencapai kesejahteraan masyarakat kelas sosial rendah, dan juga sebagai alat melawan liberalisme.

Indonesia menunjukkan pola yang serupa dengan Korea Selatan dalam hal evolusi peran pemerintah, namun dengan karakteristik unik tersendiri. Koperasi Indonesia terbentuk melalui kombinasi inisiatif masyarakat atau pergerakan nasional dan peran pemerintah yang dominan, dengan pemerintah juga aktif mendorong pertumbuhan koperasi. Dari perspektif ekonomi politik, Indonesia mengalami transisi panjang dari model negara berkembang sejak masa penjajahan hingga masa Orde Baru, baru kemudian pada masa reformasi. Terdapat beberapa bentuk usaha desa, seperti KUD, BUMDes, dan koperasi tani yang dapat menjadi pelajaran bagaimana koperasi desa Merah Putih seharusnya dikembangkan.

“Koperasi Indonesia terbentuk melalui kombinasi inisiatif masyarakat atau pergerakan nasional dan peran pemerintah yang dominan, dengan pemerintah juga aktif mendorong pertumbuhan koperasi.”

Pertama, KUD. Pada 1970-an, pemerintah Orde Baru menyatukan berbagai jenis koperasi pertanian dalam satu wadah yang disebut Koperasi Unit Desa (KUD). Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 1973, KUD didefinisikan sebagai koperasi pertanian. Kemudian, pada 1978 dengan Inpres No. 2 Tahun 1978, KUD diubah menjadi koperasi pedesaan. Puncaknya, KUD dikukuhkan melalui Inpres No. 4 Tahun 1984 sebagai organisasi koperasi tunggal di tingkat desa.

Konsep KUD dirancang untuk menopang wilayah unit desa bersama BRI unit Desa yang fokus menyalurkan sarana produksi pertanian, pengadaan pangan, penyaluran kredit dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Sayangnya, sepanjang KUD dibentuk, banyak yang tidak sukses melaksanakan kemitraan pengadaan pangan dengan Bulog. Termasuk, banyak KUD yang gagal menyalurkan pupuk. Pengadaan pangan dan penyaluran pupuk pada akhirnya diambil alih oleh LSM dan swasta. **Faktor utama kegagalannya adalah penyeragaman program KUD di seluruh wilayah di Indonesia.** Implikasinya, program KUD banyak yang tidak sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah desa. Selain itu, KUD juga bergantung pada fasilitas pemerintah yang membuatnya tidak mandiri.

Di sisi lain, KUD hanya mengurus kegiatan ekonomi usaha tani di sektor hulu yang nilai tambahnya tidak optimal. Tidak ada proses penghiliran produk pertanian yang dikelola koperasi sehingga daya saing dan nilai tambah petani menjadi relatif rendah dibandingkan dengan swasta yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Faktor kegagalan lainnya adalah sistem *top-down*. Sistem ini menyebabkan kurangnya kaderisasi dan membuat pelaksanaan KUD bergantung pada figur tertentu. Pembentukan pengurusnya pun tidak berbasis pada kebutuhan dan inisiatif masyarakat, membuat legitimasi dan komitmen anggota menjadi lemah.

Seiring dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, kebijakan pemerintah terhadap koperasi mulai berubah. Melalui Inpres No. 18 Tahun 1998, pemerintah menghapus legitimasi KUD sebagai organisasi koperasi tunggal di tingkat desa. Inilah yang mempercepat KUD mati suri. Berganti pemimpin, berganti pula arah kebijakannya. Paska-reformasi, pembentukan koperasi di level desa semakin dipermudah, seperti penyediaan pinjaman lunak dan penghapusan monopoli KUD sebagai satu-satunya koperasi di level desa. Hasilnya, jumlah koperasi pada 1998–2015 meningkat dari 45.899 menjadi 150.223 unit.

“sepanjang KUD dibentuk, banyak yang tidak sukses melaksanakan kemitraan pengadaan pangan dengan Bulog. Termasuk, banyak KUD yang gagal menyalurkan pupuk. Pengadaan pangan dan penyaluran pupuk pada akhirnya diambil alih oleh LSM dan swasta.”

Kedua, BUMDes. Di bawah rezim Presiden Joko Widodo, BUMDes adalah institusi ekonomi di level desa yang dikembangkan. Landasannya adalah UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang ingin meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan aset desa dengan membentuk BUMDes.

Lalu, pada 2023 jumlah BUMDes melesat menjadi 66.417 unit. Sayangnya, jumlah BUMDes yang naik itu tidak berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa. Misalnya, pada 2014, jumlah pendapatan asli desa mencapai Rp 4,23 triliun. Namun, pada 2023 angka itu turun menjadi Rp 3,22 triliun.

Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir, tidak banyak BUMDes yang berkembang. Hanya 10% BUMDes yang masih *on the track*, dan sebesar 21% di antaranya mangkrak, sedang sisanya masih bertumbuh mencari jati diri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, desa menjadi ladang korupsi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016, terdapat 17 kasus korupsi di desa dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 40,1 miliar. Angka ini melonjak signifikan pada 2022, menjadi 155 kasus dengan potensi kerugian mencapai Rp 381 miliar. Pada 2023, kasusnya bertambah jadi 187. Faktor minimnya pengawasan, keterbatasan kapasitas perangkat desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya penyelewengan.

Pengembangan BUMDes terkendala oleh beberapa faktor, seperti kualitas pengurus/pengelola. Otonomi desa yang dapat menjadi alat untuk mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki, ternyata bertepuk sebelah tangan karena keterbatasan SDM, yang menyebabkan kurang maksimalnya penyusunan model bisnis BUMDes yang berkelanjutan. Tidak sedikit usaha BUMDes yang bisnisnya menyamai usaha warga desa yang sudah eksis sehingga justru sulit bersaing. Perbedaan kualitas SDM setiap daerah kemudian menyebabkan BUMDes ada yang berhasil dan tidak. Selain itu, terbatasnya dukungan dari pihak swasta menyebabkan BUMDes sulit berkembang. Swasta dalam hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan, baik itu pendanaan, transfer pengetahuan dan teknologi atau dalam hal pemasaran.

Di balik berbagai kegagalan BUMDes, ada beberapa BUMDes yang berhasil meningkatkan penghidupan masyarakat desa setempat. Misalnya, BUMDes Mayangsari di Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur. Mereka berhasil menyumbang pendapatan asli desa sebesar Rp 20-30 juta per tahun melalui berbagai unit usaha seperti gantungan burung, UMKM warung kopi, dan parkir pendakian Gunung Panderman.

"Otonomi desa yang dapat menjadi alat untuk mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki, ternyata bertepuk sebelah tangan karena keterbatasan SDM, yang menyebabkan kurang maksimalnya penyusunan model bisnis BUMDes yang berkelanjutan"

Ketiga, koperasi tani. Selain BUMDes, ada juga contoh koperasi produksi yang sukses. Pada masa Hindia Belanda, para petani teh lokal di Sukabumi, Jawa Barat, berserikat dengan cara mendirikan koperasi. Salah satu koperasi yang diinisiasi petani teh itu adalah koperasi Madoe Tawon, berdiri sekitar 1911–1915. Di dalam catatan Atlas dan Sulong (2020: 46-50), koperasi Madoe Tawon awalnya adalah para petani teh yang mengelola perkebunan berbasis keluarga. Namun, karena para petani teh ini ingin mendongkrak produksi dan mengakses pasar yang lebih luas, mereka kemudian mendirikan koperasi. Berdiri dengan mengumpulkan modal awal dari simpanan para anggota, koperasi ini kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial Belanda berupa pemberian lahan sebesar 35 *bau*, bibit teh, pinjaman bank, dan kemudahan registrasi usaha. Dukungan juga datang dari perusahaan perkebunan teh. Tapi, pendirian dan pengelolaan semua aktivitas koperasi adalah inisiatif para petani teh.



Selain BUMDes, ada juga contoh koperasi produksi yang sukses. Pada masa Hindia Belanda, para petani teh lokal di Sukabumi, Jawa Barat, berserikat dengan cara mendirikan koperasi. Salah satu koperasi yang diinisiasi petani teh itu adalah koperasi Madoe Tawon, berdiri sekitar 1911–1915.

Dukungan dari perusahaan perkebunan teh dan pemerintah kolonial ketika koperasi sudah matang untuk berekspansi menjadi fondasi awal naiknya aktivitas bisnis teh koperasi Madoe Tawon. Di sini, dukungan dari pihak luar direspons oleh anggota/pengurus koperasi dengan strategi bisnis yang cerdas dan kreatif. Menurut catatan Atlas dan Sulong (2020), berkat manajerial dan produksi daun teh yang berkualitas, koperasi Madoe Tawon memperoleh kontrak kerja sama dengan perusahaan perkebunan teh Belanda, N.V. Cultuurmaatschappij Sinagar pada 1918. Melalui kerja sama ini, koperasi Madoe Tawon sukses meningkatkan produksi tehnya untuk dijual ke Sinagar, yang kemudian diekspor ke pasar internasional. Koperasi ini terus bertahan saat krisis 1930 melanda Indonesia, namun kemudian kolaps pada 1940-an akibat eksesi perang.

Kegigihan anggota koperasi untuk bekerja bersama adalah fondasi utama keberhasilan koperasi Madoe Tawon. Pengumpulan modal secara bertahap dari anggota, yang merupakan para petani teh lokal, menunjukkan komitmen kolektif terhadap usaha bersama. Partisipasi ini bersifat sukarela dan didorong oleh kesadaran ekonomi, bukan paksaan, yang mencerminkan transformasi mentalitas masyarakat dari subsisten menuju orientasi pasar ekonomi.

Kasus Madoe Tawon membuktikan, ketika diberikan kesempatan, akses, dan dukungan yang memadai tanpa pendekatan yang intervensionis, masyarakat mampu mengembangkan usaha yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga kompetitif dalam konteks ekonomi pasar global.

Pola keberhasilan serupa juga ditemukan di koperasi petani teh pada era Indonesia modern. Temuan di Koperasi petani teh di Pagilaran Kabupaten Batang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa faktor unit bisnis menjadi yang paling dominan. Aspek komersial dan kemampuan koperasi untuk mandiri secara bisnis merupakan kunci utama penguatan. Ketika koperasi mampu mandiri secara bisnis untuk memproduksi dan mendistribusikan produk mereka, efisiensi yang dicapai akan menjadi keuntungan bagi para petani anggota koperasi. Nilai tambah dan sistem informasi akses untuk *branding* dan diversifikasi pasar akan memastikan keuntungan yang lebih baik bagi petani, sementara program kepemilikan akan membantu petani mengurangi risiko biaya dalam mengelola bisnis teh mereka (Yuliando et al. 2015).

Mencermati contoh keberhasilan koperasi di masa Hindia Belanda dan Indonesia modern di atas, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara kepemimpinan koperasi yang visioner, anggota yang memiliki semangat bersama, strategi bisnis yang adaptif, dukungan institusional dari pemerintah yang tidak mengikat dan modal sosial yang kuat adalah formula keberhasilan yang dapat kita renungkan.



Mencermati contoh keberhasilan koperasi di masa Hindia Belanda dan Indonesia modern di atas, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara kepemimpinan koperasi yang visioner, anggota yang memiliki semangat bersama, strategi bisnis yang adaptif, dukungan institusional dari pemerintah yang tidak mengikat dan modal sosial yang kuat adalah formula keberhasilan yang dapat kita renungkan.

Jalan Berliku Menuju Koperasi yang Berdaulat

Perkembangan ekonomi desa di Indonesia, dari era kolonial hingga paska-reformasi, memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pendekatan yang tepat dalam membangun koperasi. Pengalaman KUD yang mengalami kemunduran akibat pendekatan *top-down* dan penyeragaman menunjukkan bahwa pembangunan institusi ekonomi pedesaan memerlukan strategi yang lebih matang dan kontekstual.

Dalam konteks rencana pengembangan koperasi desa Merah Putih, pembelajaran dari masa lalu menjadi sangat relevan untuk memastikan program ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. CORE merekomendasikan tujuh aspek krusial untuk memitigasi risiko implementasi:

Pertama, menjaga marwah koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang lahir dari kesadaran kolektif untuk saling menolong dan membangun kesejahteraan bersama. Esensi ini tercermin dalam prinsip-prinsip fundamental: kesukarelaan, keterbukaan, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, serta kepedulian terhadap komunitas.

Kedua, mengutamakan rasionalitas alokasi anggaran. Rencana penggelontoran dana Rp 400 triliun yang sebagian diambil dari kas APBN dan realokasi dana desa berpotensi melemahkan program-program pembangunan yang sudah berjalan dan terbukti bermanfaat. Kebijakan efisiensi anggaran sebelumnya sudah menunjukkan dampak negatif terhadap ekonomi domestik, sehingga pengalihan dana dalam skala masif ini perlu dipertanyakan secara serius. Pembelajaran dari era paska reformasi menunjukkan banyak koperasi tumbuh hanya karena insentif kredit lunak pemerintah, namun kemudian menjadi tidak aktif dan tinggal "koperasi papan nama", suatu pemborosan yang tidak boleh terulang dengan anggaran sebesar ini.

Ketiga, mitigasi manajemen risiko. Banyak koperasi simpan pinjam yang gagal karena pengurus tak memahami manajemen risiko, sementara tidak ada sistem audit yang berjalan. Penyaluran kredit harus disertai *risk assessment* komprehensif, program pendampingan intensif, dan sistem *early warning* untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Lebih penting lagi, perlu sistem pengawasan dan audit yang ketat untuk mencegah *fraud* dan penyalahgunaan dana, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan dan lemahnya sistem tata kelola di tingkat desa.

Keempat, menjaga ekosistem ekonomi desa yang ada. Kehadiran koperasi baru tidak boleh merusak institusi ekonomi yang telah berkembang matang selama bertahun-tahun. Pendekatan yang bijaksana adalah mengintegrasikan koperasi baru dengan aktivitas ekonomi yang telah ada, bukan memonopoli seluruh aktivitas ekonomi desa.

Kelima, menerapkan pendekatan kontekstual. Implementasi koperasi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua, melainkan harus melihat potensi spesifik setiap desa dan kinerja ekonomi yang telah dicapai. Pemetaan komprehensif terhadap potensi ekonomi lokal dan karakteristik masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Keenam, implementasi bertahap berbasis prestasi. Jumlah dana yang dapat diakses harus kontekstual dan bergantung pada kinerja aparatur desa serta *track record* pengelolaan program ekonomi sebelumnya. Tahap awal harus fokus pada penguatan kapasitas SDM sebelum menggelontorkan dana besar.

Ketujuh, strategi pengembangan berlapis. Desa-desa unggulan dengan kinerja ekonomi baik menjadi pionir implementasi, kemudian menjadi model pembelajaran *peer-to-peer* bagi desa lainnya. Pola ini menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan pendekatan *top-down* yang seragam.

Narahubung Publikasi dan Kerja Sama

📞 Emma Efidayanti
0813-1408-0397

Referensi Kunci:

Buku dan Jurnal:

Alatas A and Sulong WSW (2020) 'The emergence and development of indigenous tea plantations in West Java, 1875–1941'. *Kemanusiaan*, 27(2): 39–58. [doi:10.21315/kajh2020.27.2.3](https://doi.org/10.21315/kajh2020.27.2.3)

Amin C (1961) *Darimana koperasi mendapatkan modalja?*, Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa: Jakarta.

Baswir R (2022) *Manifesto ekonomi kerakyatan edisi 2*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Hatta M (1954) *Kumpulan karangan III*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia: Jakarta.

Hatta M (1956) *Koperasi dan pembangunan: pidato-radio p.j.m. wakil presiden pada tanggal 11 djuli 1956 pada hari koperasi Indonesia ke-VI*, Kementerian Penerangan: Jakarta.

Yuliando H, Erma KN, Cahyo SA, and Supartono W (2015) 'The strengthening factors of tea farmer cooperative: Case of Indonesian tea industry', *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 3, 143-148. doi: [10.1016/j.aaspro.2015.01.028](https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.01.028)

Series:

Indisch Verslag (1931-1941)

Statistik Indonesia, 1956-1976

Statistical Yearbook of Indonesia, 1981-2024

Sumber Gambar

Edit oleh CORE IndonesiaFoto dari idri5 yang lain dari pixabay - Foto dari Freepik : snow-covered-rocky-mountain - Foto dari Dikaseva on Unsplash



Photo by Kaseya on Unsplash

PENANGGUNG JAWAB

Mohammad Faisal, Ph.D

PENASIHAT

Akhmad Akbar Susanto, Ph.D

Prof. Dr. Sahara, S.P., M.Si.

Dr. Etika Karyani

Muhammad Ishak Razak, M.A

PENULIS

Yusuf Rendy Manilet, M.Ec.Dev

Azhar Syahida, MIntDevEc

Eliza Mardian, S.P.,M.S.P

ASISTEN PENELITIAN

Irzal Eka Saputra

M. Fathur Rahman

DESAIN

Nando Purnama Aji



core-indonesia.com



core_indonesia



CORE.Indonesia



CORE_Indonesia



CORE Indonesia